



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELESAIAN PENGALIHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN
PRASARANA SERTA DOKUMEN PASCA PELIMPAHAN KEWENANGAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA KABUPATEN ADMINISTRASI**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan adanya pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dalam rangka penyelesaian pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah Ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kelurahan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menyesuaikan program, kegiatan dan anggaran yang mendukung tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi paling lambat sampai dengan 30 Juni 2018.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan melaksanakan pengalihan aset beserta dokumen terkait paling lambat sampai dengan 30 Juni 2018.
- KETIGA** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lambat sampai dengan 30 Juni 2018.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. mendukung pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai penanggung jawab urusan;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan urusan yang dilimpahkan untuk dimutasikan ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lambat sampai dengan 30 Juni 2018;
 - c. menginventarisir dan menyiapkan dokumen serta arsip terkait urusan yang dilimpahkan ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling lambat sampai dengan 30 Juni 2018;
 - d. melaksanakan penyusunan norma, standar dan prosedur serta kriteria urusan yang dilimpahkan paling lambat sampai dengan 31 Maret 2018; dan
 - e. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KELIMA** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyelesaian pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dalam rangka pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEENAM** : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyesuaikan struktur organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETUJUH : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai dengan 31 Desember 2018.

KEDELAPAN : Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Biro yang tercantum dalam Instruksi Gubernur ini agar melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.